



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik, maka perlu melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan ketentuan penggunaan dana dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2), dan ayat (3) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.447.142.690.755 (empat ratus empat puluh tujuh milyar seratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.804.877.225 (dua ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.657.900.964 (tujuh puluh satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.71.902.351.272 (tujuh puluh satu milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.16.323.981.421 (enam belas milyar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.771.728.630 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.639.508.525 (enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.042.342.718 (empat milyar empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 50

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.281.804.877.225 (dua ratus delapan puluh satu milyar delapan ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji pokok ASN;
  - b. Belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. Belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. Belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. Belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. Belanja tunjangan beras ASN;
  - g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. Belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. Belanja iuran jaminan kesehatan ASN;

- j. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
  - k. Belanja iuran jaminan kematian ASN;
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.207.930.035.197 (dua ratus tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.663.456.678 (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.322.565.811 (enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.400.609.791 (empat belas milyar empat ratus juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.549.715.622 (tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.109.620.998 (dua belas milyar seratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.429.764.351 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
  - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.10.925.343 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.14.382.235.965 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.536.278.855 (lima ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.469.668.614 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.207.930.035.197 (dua ratus tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja gaji pokok PNS;
  - b. Belanja gaji pokok PPPK.
- (2) Belanja gaji pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.189.749.140.184 (seratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja gaji pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.180.895.013 (delapan belas milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga belas rupiah).

4. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.663.456.678 (sembilan belas milyar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja tunjangan keluarga PNS;
  - b. Belanja tunjangan keluarga PPPK.

- (2) Belanja tunjangan keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.17.662.261.672 (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh dua juta dua ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.001.195.006 (dua milyar satu juta seratus sembilan puluh lima ribu enam rupiah).

5. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

Anggaran Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.322.565.811 (enam milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu delapan ratus sebelas rupiah), terdiri atas belanja tunjangan jabatan PNS.

6. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

Anggaran Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.400.609.791 (empat belas milyar empat ratus juta enam ratus sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas Belanja tunjangan fungsional PNS.

7. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.549.715.622 (tiga milyar lima ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja tunjangan fungsional umum PNS;
  - b. Belanja tunjangan fungsional umum PPPK.
- (2) Belanja tunjangan fungsional umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.372.763.922 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.176.951.700 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.12.109.620.998 (dua belas milyar seratus sembilan juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Belanja tunjangan beras PNS;
  - b. Belanja tunjangan beras PPPK.
- (2) Belanja tunjangan beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.600.154.134 (sepuluh milyar enam ratus juta seratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- (3) Belanja tunjangan beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.509.466.864 (satu milyar lima ratus sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah);

9. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.429.764.351 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS.

10. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Anggaran pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.925.343 (sepuluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja pembulatan gaji PNS;
  - b. Belanja pembulatan gaji PPPK.
- (2) Belanja pembulatan gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.493.490 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

- (3) Belanja pembulatan gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.431.853 (empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);

11. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.14.382.235.965 (empat belas milyar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja iuran jaminan kesehatan PNS;
  - b. Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.13.545.194.825 (tiga belas milyar lima ratus empat puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.837.041.140 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah).

12. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.469.668.614 (satu milyar empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja iuran jaminan kematian PNS;
  - b. Belanja iuran jaminan kematian PPPK.
- (2) Belanja iuran jaminan kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.345.344.488 (satu milyar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan kematian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.124.324.126 (seratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.71.657.900.964 (tujuh puluh satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.25.522.747.725 (dua puluh lima milyar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.967.398.772 (satu milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.968.803 (enam puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah);
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.44.106.785.664 (empat puluh empat milyar seratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh empat rupiah).

14. Ketentuan ayat (3), dan ayat (5) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.302.034.398.418 (tiga ratus dua milyar tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja barang;
  - b. Belanja jasa;

- c. Belanja pemeliharaan;
  - d. Belanja perjalanan dinas;
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. Belanja barang dan jasa BOS;
  - g. Belanja barang dan jasa BOK puskesmas;
  - h. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.091.352.552 (tujuh puluh lima milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh dua rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.393.458.338 (seratus sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.022.726.160 (sembilan belas milyar dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.443.943.110 (empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah).
  - (6) Belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.466.185.000 (satu milyar empat ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah).
  - (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.22.930.039.920 (dua puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
  - (8) Belanja barang dan jasa BOK puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.11.785.358.950 (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
  - (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.13.901.334.388 (tiga belas milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (9) Pasal 81, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.109.393.458.338 (seratus sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja jasa kantor;
  - b. Belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. Belanja sewa tanah;
  - d. Belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. Belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. Belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - g. Belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - h. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.468.532.938 (sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.361.906.400 (enam milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam ribu empat ratus rupiah);
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah);
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.554.157.500 (dua milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.876.140.000 (delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.046.256.500 (dua milyar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.2.049.500.000 (dua milyar empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- (9) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.004.965.000 (lima milyar empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), dan ayat (31) Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.90.468.532.938 (sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
- a. Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan;
  - b. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia;
  - c. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan;
  - d. Honorarium penyuluhan atau pendampingan;
  - e. Honorarium rohaniawan;
  - f. Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - g. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
  - h. Belanja jasa tenaga pendidikan;
  - i. Belanja jasa tenaga kesehatan;
  - j. Belanja jasa tenaga laboratorium;
  - k. Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum;
  - l. Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - m. Belanja jasa tenaga penanganan sosial;
  - n. Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan;
  - o. Belanja jasa tenaga administrasi;
  - p. Belanja jasa tenaga operator komputer;
  - q. Belanja jasa tenaga pelayanan umum;
  - r. Belanja jasa tenaga ahli;
  - s. Belanja jasa tenaga kebersihan;
  - t. Belanja jasa tenaga keamanan;
  - u. Belanja jasa tenaga supir;
  - v. Belanja jasa tenaga juru masak;
  - w. Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik;

- x. Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan;
  - y. Belanja jasa tata rias;
  - z. Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi;
  - aa. Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik
  - bb. Belanja jasa penulisan dan penerjemahan;
  - cc. Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi
  - dd. Belanja jasa penyelenggaraan acara;
  - ee. Belanja jasa kontribusi asosiasi;
  - ff. Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumahtangga;
  - gg. Belanja jasa kalibrasi;
  - hh. Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi;
  - ii. Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan;
  - jj. Belanja jasa operator kapal;
  - kk. Belanja tagihan telepon;
  - ll. Belanja tagihan air;
  - mm. Belanja tagihan listrik;
  - nn. Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah;
  - oo. Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan;
  - pp. Belanja paket/pengiriman;
  - qq. Belanja registrasi/keanggotaan;
  - rr. Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan;
  - ss. Belanja rekening penerangan jalan umum;
  - tt. Belanja lembur;
- (2) Belanja jasa pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.881.750.000 (satu milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.905.888.938 (sembilan ratus lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (5) Honorarium penyuluhan atau pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.164.375.000 (dua milyar seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (6) Honorarium rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.129.400.000 (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.131.000.000 (seratus tiga puluh satu juta rupiah).
- (8) Honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.621.000.000 (enam ratus dua puluh satu juta rupiah).
- (9) Belanja jasa tenaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.766.660.000 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja jasa tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.9.382.806.000 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam ribu rupiah).
- (11) Belanja jasa tenaga laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.356.580.000 (tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.142.750.000 (seratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.951.700.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (15) Belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.1.227.140.000 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.12.462.950.000 (dua belas milyar empat ratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (17) Belanja jasa tenaga operator komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp.3.104.050.000 (tiga milyar seratus empat juta lima puluh ribu rupiah).

- (18) Belanja jasa tenaga pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp.4.583.250.000 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (19) Belanja jasa tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp.1.783.650.000 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja jasa tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp.6.665.920.000 (enam milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (21) Belanja jasa tenaga keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t direncanakan sebesar Rp.4.651.614.000 (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah).
- (22) Belanja jasa tenaga supir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u direncanakan sebesar Rp.2.104.800.000 (dua milyar seratus empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- (23) Belanja jasa tenaga juru masak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v direncanakan sebesar Rp.59.400.000 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (24) Belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w direncanakan sebesar Rp.447.050.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).
- (25) Belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x direncanakan sebesar Rp.84.350.000 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (26) Belanja jasa tata rias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y direncanakan sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (27) Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z direncanakan sebesar Rp.427.600.000 (empat ratus dua puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (28) Belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa direncanakan sebesar Rp.71.000.000 (tujuh puluh satu juta rupiah).
- (29) Belanja jasa penulisan dan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb direncanakan sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (30) Belanja jasa konversi aplikasi/sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc direncanakan sebesar Rp.50.200.000 (lima puluh juta dua ratus ribu rupiah).

- (31) Belanja jasa penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd direncanakan sebesar Rp.6.451.081.000 (enam milyar empat ratus lima puluh satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).
- (32) Belanja jasa kontribusi asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee direncanakan sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (33) Belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff direncanakan sebesar Rp.142.200.000 (seratus empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (34) Belanja jasa kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg direncanakan sebesar Rp.303.079.000 (tiga ratus tiga juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (35) Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh direncanakan sebesar Rp.284.200.000 (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).
- (36) Belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii direncanakan sebesar Rp.2.161.500.000 (dua milyar seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (37) Belanja jasa operator kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj direncanakan sebesar Rp.26.400.000 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah).
- (38) Belanja tagihan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk direncanakan sebesar Rp.194.300.000 (seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (39) Belanja tagihan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll direncanakan sebesar Rp.43.100.000 (empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah).
- (40) Belanja tagihan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm direncanakan sebesar Rp.6.674.160.000 (enam milyar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (41) Belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn direncanakan sebesar Rp.711.975.000 (tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (42) Belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oo direncanakan sebesar Rp.2.392.955.000 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

- (43) Belanja paket/pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf pp direncanakan sebesar Rp.62.425.000 (enam puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (44) Belanja registrasi/keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq direncanakan sebesar Rp.2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (45) Belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf rr direncanakan sebesar Rp.695.150.000 (enam ratus sembilan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (46) Belanja rekening penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ss direncanakan sebesar Rp.3.400.000.000 (tiga milyar empat ratus juta rupiah).
- (47) Belanja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf tt direncanakan sebesar Rp.137.124.000 (seratus tiga puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 89

- (1) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.004.965.000 (lima milyar empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja kursus singkat/pelatihan;
  - b. Belanja sosialisasi;
  - c. Belanja bimbingan teknis;
  - d. Belanja diklat kepemimpinan.
- (2) Belanja kursus singkat/pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.127.090.000 (empat milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.506.000.000 (lima ratus enam juta rupiah).
- (5) Belanja diklat kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.331.875.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.48.443.943.110 (empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah), terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 direncanakan sebesar Rp.48.443.943.110 (empat puluh delapan milyar empat ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah), terdiri atas belanja perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas :
  - a. Belanja perjalanan dinas biasa;
  - b. Belanja perjalanan dinas tetap;
  - c. Belanja perjalanan dinas dalam kota;
  - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota;
  - e. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota;
- (2) Belanja perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.29.262.840.000 (dua puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja perjalanan dinas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.298.500.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.694.978.110 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.518.385.000 (satu milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (6) Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.669.240.000 (lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 2 Juli 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 12

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH TGL		
KABID P3	SEKBAN	KABAM
		
R. TOYIB, SE	INOSSAHITA SSE	NUSIRWATI, SE

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan



MOHD IDRIS, SH., MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004